

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. UU No. 33/2004 menjelaskan bahwa PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi

Pasal 6 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari :

1. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomer 34 Tahun 2000 pajak daerah didefinisikan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah didefinisikan sebagai pungutan terhadap orang atau badan kepada Pemerintah Daerah dengan konsekuensi Pemerintah Daerah memberikan jasa pelayanan atau perijinan tertentu yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin

tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Daerah kabupaten/kota diberi peluang untuk dapat menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menentukan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Menurut Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyebutkan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan. Jenis pendapatan retribusi kabupaten/kota meliputi objek pendapatan adalah: retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan, retribusi jasa usaha tempat khusus parkir, retribusi jasa usaha tempat penginapan / pesanggrahan / villa, retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olah raga, dan lain-lain.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan daerah ini berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan dengan modal daerah baik seluruhnya ataupun sebagian. Dengan tujuan dapat menciptakan lapangan pekerjaan atau mendorong perekonomian daerah dan merupakan cara yang efisien dalam melayani masyarakat dan untuk menghasilkan penerimaan daerah. Dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2004 jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN.

3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain PAD yang sah

Penerimaan daerah yang berasal dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

Berdasarkan definisi tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di atas maka peneliti dapat sintesakan, bahwa PAD adalah Penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Besarnya PAD disuatu daerah dapat menentukan seberapa besar tingkat kemakmuran dan kemandirian suatu daerah tersebut. PAD tersebut dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pembangunan dalam sektor pelayanan publik akan mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam bekerja karena ditunjang oleh fasilitas yang memadai, selain itu investor juga akan tertarik kepada daerah karena fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat. Dengan bertambahnya produktivitas masyarakat dan investor yang berada di daerah akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Setiadarma, 2011).

2.1.2 Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto dan ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan

keuangan antar-Daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar-Daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi Daerah. DAU suatu Daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu Daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan Daerah (*fiscal need*) dan potensi Daerah (*fiscal capacity*). Dalam Undang-Undang ini ditegaskan kembali mengenai formula celah fiskal dan penambahan variabel DAU. Alokasi DAU bagi Daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, Daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.

2.1.2.1 Alokasi Dana Alokasi Umum

- a. DAU dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota
- b. Besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) *Netto* yang ditetapkan dalam APBN.
- c. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbangannya antara provinsi dan kabupaten/kota.

2.1.2.2 Tahap Penghitungan Dana Alokasi Umum

1. Tahapan Akademis Konsep

Awal penyusunan kebijakan atas implementasi formula DAU dilakukan oleh Tim Independen dari berbagai universitas dengan tujuan untuk memperoleh kebijakan penghitungan DAU yang sesuai dengan ketentuan UU dan karakteristik Otonomi Daerah di Indonesia.

2. Tahap Administratif

Dalam tahapan ini Depkeu c.q. DJPK melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyiapan data dasar penghitungan DAU termasuk didalamnya kegiatan konsolidasi dan verifikasi data untuk mendapatkan validitas dan kemutakhiran data yang akan digunakan.

3. Tahapan Teknis

Merupakan tahap pembuatan simulasi penghitungan DAU yang akan dikonsultasikan Pemerintah kepada DPR RI dan dilakukan berdasarkan formula DAU sebagaimana diamanatkan UU dengan menggunakan data yang tersedia serta memperhatikan hasil rekomendasi pihak akademis.

4. Tahapan Politis

Merupakan tahap akhir, pembahasan penghitungan dan alokasi DAU antara Pemerintah dengan Panja Belanja Daerah Panitia Anggaran DPR RI untuk konsultasi dan mendapatkan persetujuan hasil penghitungan DAU.

2.1.3 Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dengan tetap memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN. DAK dapat juga disebut dana infrastruktur karena merupakan belanja modal untuk membiayai investasi pengadaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Namun dalam keadaan tertentu, DAK dapat juga membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana tertentu untuk periode terbatas. Untuk lebih tepatnya arah kegiatan Dana Alokasi Khusus adalah sebagai berikut

- a. DAK Pendidikan, yang diarahkan untuk menunjang pelaksanaan program Wajib Belajar (Wajar) Pendidikan Dasar 9 tahun yang bermutu, yang diperuntukkan bagi SD, baik negeri maupun swasta, yang diprioritaskan pada daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perbatasan, daerah rawan bencana, dan daerah pesisir dan pulau pulau kecil.
- b. DAK Kesehatan, yang diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terutama dalam rangka mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB); meningkatkan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin serta masyarakat di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, melalui peningkatan

jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya untuk pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas, dan jaringannya termasuk poskesdes, dan rumah sakit provinsi/kabupaten/kota untuk pelayanan kesehatan rujukan, serta penyediaan sarana/prasarana penunjang pelayanan kesehatan di kabupaten/kota.

- c. DAK Keluarga Berencana, yang diarahkan untuk meningkatkan daya jangkau dan kualitas pelayanan tenaga lini lapangan Program KB, sarana dan prasarana pelayanan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)/advokasi Program KB; sarana dan prasarana pelayanan di klinik KB; dan sarana pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dalam rangka menurunkan angka kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk, serta meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.
- d. DAK Infrastruktur Jalan dan Jembatan, yang diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana jalan provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka memperlancar distribusi penumpang, barang dan jasa, serta hasil produksi yang diprioritaskan untuk mendukung sektor pertanian, industri, dan pariwisata sehingga dapat memperlancar pertumbuhan ekonomi regional.
- e. DAK Infrastruktur Irigasi, yang diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana sistem irigasi termasuk jaringan reklamasi rawa dan jaringan irigasi desa yang menjadi urusan kabupaten/ kota dan provinsi khususnya di daerah lumbung pangan nasional dan daerah tertinggal dalam rangka mendukung program peningkatan ketahanan pangan.
- f. DAK Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi, yang diarahkan untuk meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan air minum dan meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan penyehatan lingkungan (air limbah, persampahan, dan drainase) untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

- g. DAK Pertanian, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pertanian di tingkat usaha tani, dalam rangka meningkatkan produksi guna mendukung ketahanan pangan nasional.
- h. DAK Kelautan dan Perikanan, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, peningkatan mutu, pemasaran, dan pengawasan, serta penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- i. DAK Prasarana Pemerintahan Daerah, yang diarahkan untuk meningkatkan kinerja daerah dalam menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan publik di daerah pemekaran, dan diprioritaskan untuk daerah yang terkena dampak pemekaran tahun 2007-2008, serta digunakan untuk pembangunan/perluasan/ rehabilitasi total gedung kantor/bupati/ walikota, dan pembangunan/ perluasan/ rehabilitasi total gedung kantor DPRD, dengan tetap memperhatikan kriteria perhitungan alokasi DAK.
- j. DAK Lingkungan hidup, yang diarahkan untuk meningkatkan kinerja daerah dalam menyelenggarakan pembangunan di bidang lingkungan hidup melalui peningkatan penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan dan sistem informasi pemantauan kualitas air, pengendalian pencemaran air, serta perlindungan sumber daya air di luar kawasan hutan.
- k. DAK Kehutanan, yang diarahkan untuk meningkatkan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS), meningkatkan fungsi hutan mangrove dan hutan pantai, pemantapan fungsi hutan lindung, Taman Hutan Raya (TAHURA), hutan kota, serta pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan termasuk operasional kegiatan penyuluhan kehutanan.
- l. DAK Sarana dan Prasarana Perdesaan, yang ditujukan khusus untuk daerah tertinggal, dan diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan prasarana dan sarana dasar untuk memperlancar arus

angkutan penumpang, bahan pokok, dan produk pertanian lainnya dari daerah pusat-pusat produksi di perdesaan ke daerah pemasaran.

- m. DAK Perdagangan, yang diarahkan untuk menunjang penguatan sistem distribusi nasional melalui pembangunan sarana dan prasarana perdagangan yang terutama berupa pasar tradisional di daerah perbatasan, daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah tertinggal/terpencil, serta daerah pasca bencana.

2.1.4 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Menurut PP 12 tahun 2019, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Menurut Permendagri 21 Tahun 2011. menyebut, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

2.1.5 Belanja Modal

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan serta aset tak berwujud

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran, Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat

lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan atau pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Anggaran Belanja Modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Pada dasarnya, pemerintah tidak mempunyai uang yang dimiliki sendiri, sebab seluruhnya adalah milik publik (Mardiasmo, 2002).

Belanja Modal dapat diategorikan dalam 5 (lima) kategori utama :

1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian pembangunan / pembuatan serta perawatan fisik lainnya yang tidak dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Aset Tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya Belanja Modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Untuk menambah Aset Tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam APBD. Setiap tahun diadakan pengadaan Aset Tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial. Dalam mengelola Belanja Modal, Pemerintah daerah harus didasarkan pada prinsip efektifitas, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan mempertimbangkan skala prioritas dalam suatu daerah

Berdasarkan Peraturan dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 53 (perubahan pertama dari Peraturan dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006), menyatakan bahwa belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset tambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi anggaran, komponen pengeluaran yang dapat digolongkan ke dalam belanja modal adalah pembelian tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya. Agar alokasi dari anggaran belanja modal yang dimiliki suatu daerah dapat tepat sasaran dan tujuan utama dari belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah bisa

tercapai maka perlu adanya sistem pengendalian intern yang baik. Sistem pengendalian harus diterapkan dalam rangka untuk meminimalisir kecurangan penggunaan anggaran belanja modal sehingga merugikan keuangan daerah. Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial. Dalam mengelola belanja modal, Pemerintah daerah harus didasarkan pada prinsip efektifitas, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan mempertimbangkan skala prioritas dalam suatu daerah. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Indikator variabel belanja modal diukur dengan :

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan} + \text{Belanja Lainnya}$$

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat didefinisikan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang merupakan bagian dari klasifikasi belanja daerah menurut program dan kegiatan yang termasuk ke dalam kelompok belanja langsung, dimana belanja modal digunakan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya memperoleh atau menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan (satu periode akuntansi), termasuk didalamnya pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan ringkasan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
1	Rudi Hermawan (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Terhadap Belanja Modal	X1 : Pendapatan Asli Daerah X2 : Dana Perimbangan X3 : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Y : Belanja Modal	- PAD berpengaruh dan secara statistik signifikan terhadap belanja modal - Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh dan statistik signifikan terhadap Belanja Modal - SiLPA tidak berpengaruh dan secara statistik tidak signifikan terhadap belanja Modal.
2	Hanif Muftiandi (2020)	Pengaruh PAD, DAU, DAK Dan Silpa Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada	X1 : PAD X2 : DAU X3 : DAK X4 : SiLPA Y : Belanja Modal	- Pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal

		<p>Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2016</p>	<p>- Dana alokasi umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal</p> <p>-Dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal</p> <p>- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal.</p> <p>- Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kota /Kabupaten Provinsi Jawa</p>
--	--	--	--

				Tengah.
3	Dessyana Lourine Talluta, Rosy Lambelanova, Ella Wargadinata (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Silpa Terhadap Belanja Modal dan Dampaknya Kepada Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Daerah Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur	X1 : Pendapatan Asli Daerah X2 : Dana Perimbangan X3 : SiLPA Y : Belanja Modal	- PAD berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja -DBH secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal -DAK secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal -SILPA secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal
4.	Mia Rachmawati (2017)	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi	X1 : Dana Alokasi Umum X2 : Dana	- DAU tidak berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi

		Khusus, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal	Alokasi Khusus Y : Alokasi Belanja Modal	belanja modal - DAK berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal. -PAD berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal.
5.	Fitriana Indah Kumalasari (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Alokasi Belanja Modal	X1 : Pendapatan Asli Daerah X2 : Dana Bagi Hasil X3 : Dana Alokasi Umum X3 : Dana Alokasi Khusus X4 : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Y : Belanja Modal	- Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal - Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap belanja modal - Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal - Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal - SiLPA tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal
6	Nursita Wulandari Lutpikah, Denny	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi	X1 : Pendapatan Asli Daerah X2 : Dana Alokasi	- Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan

	Mahendra (2020)	Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Karanganyar Tahun 2017-2019.	Umum X3 : Dana Alokasi Khusus X3 : Dana Bagi Hasil Y : Belanja Modal	tidak signifikan terhadap Belanja Modal. - Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal. -Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal. -Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif dan berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal.
--	-----------------	---	--	---


Peneliti telah memaparkan tentang penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Terdapat kesamaan variabel yang digunakan peneliti dengan beberapa penelitian terdahulu yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal. Perbedaannya, peneliti menggunakan beberapa variabel dan objek penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berbeda. Peneliti akan melakukan penelitian pada 17 Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah

yang penting. Penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan kita (Mardiasmo, 2018). Kerangka berfikir ini merupakan suatu argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis. Dalam merumuskan suatu hipotesis, argumentasi kerangka berpikir menggunakan logika deduktif (untuk metode kuantitatif) dengan memakai pengetahuan ilmiah sebagai premis.

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sumatera Selatan, maka penulis mencoba menguraikan dalam bentuk kerangka berpikir pada gambar 2.1



Keterangan :

- > Pengaruh secara parsial
- - - - -> Pengaruh secara simultan

Gambar 2.1 **Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan gambar kerangka pemikiran di atas, dapat dijelaskan bahwa variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran mempengaruhi variabel dependen yaitu Belanja Modal (Y) baik secara simultan maupun parsial.

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Pengujian hipotesis dilakukan untuk menjawab rumusan masalah. Pengujian hipotesis dilakukan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu menguji apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Berdasarkan konsep dan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran di atas dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut :

2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Hasil dari Pendapatan Asli Daerah akan Digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah. semakin besar PAD maka penerimaan tersebut digunakan dalam penyediaan dan pengadaan pelayanan dan fasilitas publik yang terbaik sehingga besar juga Belanja Modalnya (Jayadan Dwirandra,2014)

Jadi semakin besar pendapatan asli daerah yang diperoleh memungkinkan Pemerintah Kabupaten / Kota dapat memenuhi kebutuhan belanja sendiri dengan tidak menunggu bantuan dari pemerintah pusat. Begitu pula sebaliknya, semakin

rendah pendapatan asli daerah yang diperoleh maka Pemerintah Kabupaten / Kota tidak dapat memenuhi seluruh belanjanya yang akibatnya akan bergantung kepada pemerintah pusat. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis bahwa pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis bahwa pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

H1 : Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal

2.4.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Daerah dapat memakai dana transfer yang berupa bantuan Dana Alokasi Umum yang digunakan untuk penyediaan fasilitas dan pelayanan yang terbaik melalui Belanja Modal. Semakin besar DAU yang diberikan dari pusat, maka semakin besar juga penyediaan dan pengadaan pelayanan dan fasilitas publik yang terbaik melalui Belanja Modal

Jadi semakin besar dana alokasi umum yang diperoleh dari pemerintah pusat, maka Pemerintah Kabupaten / Kota dapat membiayai semua belanja yang telah dianggarkan. Dan semakin kecil dana desa yang diperoleh dari pemerintah pusat, maka Pemerintah Kabupaten / Kota tidak dapat membiayai semua belanja desa yang telah dianggarkan. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis bahwa dana desa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja Modal.

H2 : Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal

2.4.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Semakin besar DAK yang diberikan oleh pusat, maka semakin besar juga penyediaan dan pengadaan pelayanan dan fasilitas terbaik melalui Belanja Modal . Dan semakin kecil DAK yang diberikan, maka penyediaan dan pengadaan pelayanan dan fasilitas melalui Belanja Modal belum terpenuhi, maka peneliti merumuskan hipotesis bahwa dana alokasi khusus secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

H3 : Dana Alokasi Khusus secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal

2.4.4 Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal

Menurut PP 12 tahun 2019, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Semakin besar jumlah SILPA pada tahun anggaran akan berdampak terhadap pemenuhan komposisi jumlah belanja daerah pada periode berikutnya maka peneliti merumuskan hipotesis bahwa sisa lebih perhitungan anggaran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

H4 : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal